BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 13 Januari 2023

Nomor : 17 /PM.03.02/K/RA-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Sekretariat Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pencegahan dan pengawasan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada dalam Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis, yang dalam hal ini pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bengkalis, dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi administrasi, fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta tugas-tugas lain yang diberikan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan maupun kabupaten,

maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk Sekretariat PPK;

2. Bahwa berdasarkan Bab IX Pasal 57 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab V huruf (A) angka (1) dan huruf (c), **bahwa pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji**;
3. Berkaitan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis memastikan dan memfasilitasi agar Badan *Adhoc* yang sudah diambil sumpah/janji, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bengkalis membentuk Sekretariat PPK sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

M u k h l a s i n

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip